



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM BIN YUSMAN SULAEMAN;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/25 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jembatan Opat Nomor 139/119 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mochamad Daffa Ibrahim Bin Yusman Sulaeman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 14 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM bin YUSMAN SULAEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **Telah melakukan pemufakatan jahat, Secara tanpa hak atau melawan hukum, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM bin YUSMAN SULAEMAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** Tahun dikurangi selama berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana Denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) Paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan **1,6873 Gram**.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM bin YUSMAN SULAEMAN** pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Jl. Bojongsoang Kabupaten Bandung, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, sehingga Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM bin YUSMAN SULAEMAN sebelumnya telah menjadi perantara jual beli sabu kepada sdr. BADBOY (DPO). Setelah itu pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. BADBOY (DPO) untuk mengambil tempelan sabu, hingga terdakwa langsung menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mendapat kiriman peta / maps Lokasi tempelan sabu di Jl. Bojongsoang Kabupaten Bandung, selanjutnya terdakwa pergi mencari ke tempat dimaksud hingga berhasil menemukan dan menerima 1 (satu) bungkus rokok geboy didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.
- Setelah itu terdakwa membawa sabu kerumahnya dan atas perintah dari sdr. BADBOY (DPO) untuk membuka dan menimbanginya hingga diketahui sabu yang diterimanya seberat 25 (dua puluh lima) gram. Tidak berselang lama terdakwa diperintah kembali oleh sdr. BADBOY (DPO) untuk memecah sabu menjadi beberapa paket, diantaranya :
 - 4 (empat) paket sabu masing-masing seberat 5 (lima) gram. (20 gram).
 - Sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) gram direcah menjadi paket kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket, yakni :
 - ✓ 21 (dua puluh satu) paket ukuran S dengan berat 0,22 gram.
 - ✓ 9 (sembilan) paket ukuran M dengan berat 0,33 gram.Masing-masing paket diberi tanda menggunakan lakban fragile.
- ✓ Juga terdakwa memisahkan dan membuat sebagian paket sabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran M seberat 0,33 gram untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. BADBOY (DPO) untuk menjual sabu dengan cara ditempelkan, yang mana sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menempelkan sabu 4 (empat) paket

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 5 (lima) gram di pinggir jalan sekitar Jl. Ciwastra, Jl. Antapani, Jl. Cicadas, dan Jl. Pahlawan Kota Bandung.

Keeseokan harinya Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB atas perintah sdr. BADBOY (DPO) terdakwa menempelkan paket kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket yakni ukuran S sebanyak 21 (dua puluh satu) dan ukuran M sebanyak 9 (sembilan paket) di pinggir Jalan sekitar Jl. Laswi, Jl. Gatot Subroto, dan Jl. Kiaracondong Kota Bandung.

Sehingga keseluruhan sabu telah habis dijual, tersisa 2 (dua) paket sabu ukuran M yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa selanjutnya berhasil diamankan oleh saksi MUKHAMAD WYRA PERMANA dan saksi ABDI SATRIO (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jalan Jl. Kenanga Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal Kota Bandung. Yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih sabu ukuran M.
 - 1 (satu) bungkus lakban kombinasi warna merah dan putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih sabu.

Selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan pada Handphone terdakwa ditemukan percakapan bahwa terdakwa baru menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 34 paket bermacam ukuran di berbagai tempat di wilayah Kota Bandung. Yang mana terdakwa menunjukan lokasi tempat ditempelkan sabu kepada para saksi namun hanya berhasil ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket sabu masing-masing ukuran M sebanyak 4 (empat) paket dan ukuran S sebanyak 4 (empat) paket yang tersimpan ditempelkan di Jl. Gatot Subroto, Jl. Laswi dan Jl. Kiaracondong. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima, menjual menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu mendapat upah sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / 5 (lima) gra. Sedangkan terdakwa dari dari transaksi jual beli sabu yang terakhir ini sudah menerima upah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dari sdr. BADBOY. Selain itu terdakwa mendapat sedikit sabu untuk dikonsumsi dengan cara mengambil sebagian dari sabu yang diedarkan.
- Bahwa terdakwa menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, serta tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL63GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Dr. Supiyanto, M.Si. barang bukti yang disita dari terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM bin YUSMAN SULAEMAN berupa :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Identifikasi Sample :

1. Jenis Sampel : A : Kristal | B : Kristal |
2. Jumlah Sampel : A : 9 Sampel | B : 2 Sampel |
3. Berat netto awal : A : Total Sampel A : 1,4606 Gram.
: B : Total Sampel B : 0,4000 Gram.
4. Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 1,3223 Gram.
: B : Total Sampel B : 0,3650 Gram.
Total berat Sampel : 1,6873 Gram
5. Ciri – ciri sampel : 9 (Sembilan) bungkus lakban kombinasi warna merah dan warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :
A : kristal warna putih.
: 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan :
B : kristal warna putih

✓ Pemeriksaan sampel :

No.	Kode Sample	Jenis Sample	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. B1, B2.	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM bin YUSMAN SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM bin YUSMAN SULAEMAN pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Pinggir Jalan sekitar Jl. Kenanga Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi MUKHAMAD WYRA PERMANA dan saksi ABDI SATRIO (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung) sebelumnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa adanya seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Atas dasar informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Kenanga Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal Kota Bandung, sesampainya disana melihat seorang lelaki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian mengamankan lelaki dimaksud yang diketahui bernama terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM.

- Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa hingga ditemukan :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih sabu ukuran M.
 - 1 (satu) bungkus lakban kombinasi warna merah dan putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih sabu.

Selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan pada Handphone terdakwa ditemukan percakapan bahwa terdakwa baru menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 34 paket bermacam ukuran di berbagai tempat di wilayah Kota Bandung. Yang mana terdakwa menunjukan lokasi tempat ditempelkan sabu kepada para saksi namun hanya berhasil ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket sabu masing-masing ukuran M sebanyak 4 (empat) paket dan ukuran S sebanyak 4 (empat) paket yang tersimpan ditempelkan di Jl. Gatot Subroto, Jl. Laswi dan Jl. Kiaracandong. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestaes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu setelah sebelumnya mendapatkannya dari sdr. BADBOY (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang mana Sebagian paket sabu berhasil dijual sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) berada dalam penguasaan terdakwa yang tersimpan didalam tas selempang yang dikenakan terdakwa juga, sebanyak 8 (delapan) paket ditemukan di Jl. Gatot Subroto, Jl. Laswi, Laswi dan Jl. Kiaracandong.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, serta tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL63GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Dr. Supiyanto, M.Si. barang bukti yang disita dari terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM bin YUSMAN SULAEMAN berupa :
 - ✓ Identifikasi Sample :

1. Jenis Sampel	: A : Kristal B : Kristal
2. Jumlah Sampel	: A : 9 Sampel B : 2 Sampel
3. Berat netto awal	: A : Total Sampel A : 1,4606 Gram.
	: B : Total Sampel B : 0,4000 Gram.
4. Berat netto akhir	: A : Total Sampel A : 1,3223 Gram.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



: B : Total Sampel B : 0,3650 Gram.

Total berat Sampel : 1,6873 Gram

5. Ciri – ciri sampel : 9 (Sembilan) bungkus lakban kombinasi warna merah dan warna

putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening

berisikan :

A : kristal warna putih.

: 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan :

B : kristal warna putih

✓ Pemeriksaan sampel :

No.	Kode Sample	Jenis Sample	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. B1, B2.	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM bin YUSMAN SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUKHAMAD WYRA PERMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan ABDI SATRIO yang merupakan rekan saksi di Sat Res Narkoba Porestabes Bandung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 17.00 wib, Dipinggir jalan sekitar Jl. Kenanga Kel. Kebon gedang Kec. Batununggal Kota Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu ukuran M dan 1 (satu) bungkus lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombinasi warna merah dan warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu ukuran M yang disimpan di dalam tas slempang milik Terdakwa. Namun pada saat petugas kepolisian mengecek Hp milik Terdakwa ditemukan foto maps tempelan sabu, lalu Terdakwa berterus terang bahwa sebelumnya Terdakwa baru saja menempel 4 (empat) paket sabu masing masing brutto 5 gram yang ditempel dipinggir jalan sekitar Jl. Ciwastra, Jl. Antapani, Jl. Cicadas, dan Jl. Pahlawan Kota Bandung dan 30 (tiga puluh) paket sabu masing masing, 9 (sembilan) paket ukuran M dan 21 (dua puluh satu) paket ukuran S dipinggir jalan sekitar Jl. Laswi, Jl. Kiaracandong, dan Jl. Gatsu Kota Bandung. Lalu Terdakwa menunjukan lokasi tempat menempel sabu tersebut kepada petugas kepolisian namun hanya ditemukan 8 (delapan) paket sabu masing masing 4 (empat) ukuran M dan 4 (empat) ukuran S dengan rincian 2 (dua) paket sabu masing masing ukuran S dan ukuran M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl. Gatsu kota bandung, 2 (dua) paket sabu ukuran M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl. Laswi Kota Bandung dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket sabu masing masing ukuran S dan M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl., Kiaracandong Kota Bandung. dimana semua barang bukti tersebut ada pada Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa serta sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah masuk dalam kategori narkoba Gol. 1 jenis sabu.;

- Bahwa berawal dari adanya laporan informasi masyarakat yang diterima terkait adanya orang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu, saksi bersama ABDI SATRIO menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Kenanga Kel. Kebon gedang Kec. Batununggal Kota Bandung. Lalu petugas melihat ada orang yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi datang dan menghampiri orang tersebut yang diketahui adalah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan sebagaimana tersebut di atas. setelah petugas selesai menyita barang bukti tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke kantor sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa pemilik dari 9 (sembilan) bungkus lakban Kombinasi warna merah dan warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, adalah milik Terdakwa yang didapat dari BADBOY alias RIKO (DPO). Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu milik BADBOY alias RIKO (DPO) adalah untuk disimpan/ditempelkan kembali sesuai perintah atau petunjuk dari BADBOY alias RIKO (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari BADBOY alias RIKO (DPO) sudah 2 kali dan yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira jam 17.00 Wib. dengan cara mengambil sendiri tempelan disamping jalan sekitar Jl. Bojongsoang Kabupaten Bandung.;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira jam 13.30 Wib. Terdakwa dihubungi BADBOY alias RIKO (DPO) untuk mengambil tempelan sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian BADBOY alias RIKO (DPO) menghubungi Terdakwa kembali sekira pukul 16.00 wib dan mengirim map berikut foto keterangan lokasi untuk mengambil tempelan sabu. kemudian Terdakwa berangkat menuju Lokasi sekitar Jl. Bojongsoang Kabupaten Bandung dan sampai dilokasi Terdakwa mengambil tempelan sabu berupa 1 (satu) bungkus rokok geboy didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Sabu. lalu Terdakwa pulang ke rumah;
 - Bahwa barang bukti narkoba berupa 9 (sembilan) bungkus lakban Kombinasi warna merah dan warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih adalah barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa simpan dan juga ada dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa selain Narkoba Jenis Sabu ada barang bukti lain yang disita yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba 2 (dua) buah timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah lakban warna biru dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam kombinasi biru merek Vivo;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
2. Saksi **ABDI SATRIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi M. Wira Permana yang merupakan rekan saksi di Sat Res Narkoba Porestabes Bandung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 17.00 wib, Dipinggir jalan sekitar Jl. Kenanga Kel. Kebon gedang Kec. Batununggal Kota Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu ukuran M dan 1 (satu) bungkus lakban Kombinasi warna merah dan warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu ukuran M yang disimpan di dalam tas slempang milik Terdakwa. Namun pada saat petugas kepolisian mengecek Hp milik Terdakwa ditemukan foto maps tempelan sabu, lalu Terdakwa berterus terang bahwa sebelumnya Terdakwa baru saja menempel 4 (empat) paket sabu masing masing brutto 5 gram yang ditempel dipinggir jalan sekitar Jl. Ciwastra, Jl. Antapani, Jl. Cicadas, dan Jl. Pahlawan Kota Bandung dan 30 (tiga puluh) paket sabu masing masing, 9 (sembilan) paket ukuran M dan 21 (dua puluh satu) paket ukuran S dipinggir jalan sekitar Jl. Laswi, Jl. Kiaracondong, dan Jl. Gatsu Kota Bandung. Lalu Terdakwa menunjukan lokasi tempat Terdakwa menempel sabu tersebut kepada petugas kepolisian namun hanya ditemukan 8 (delapan) paket sabu masing masing 4 (empat) ukuran M dan 4 (empat) ukuran S dengan rincian 2 (dua) paket sabu masing masing ukuran S dan ukuran M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl. Gatsu kota bandung, 2 (dua) paket sabu ukuran M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl. Laswi Kota Bandung dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket sabu masing masing ukuran S dan M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl., Kiaracondong Kota Bandung. dimana semua barang bukti tersebut ada pada Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa serta sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah masuk dalam kategori narkoba Gol. 1 jenis sabu.;
- Bahwa berawal dari adanya laporan informasi masyarakat yang diterima terkait adanya orang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu, saksi bersama M. Wira Permana menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Kenanga Kel. Kebon gedang Kec. Batununggal Kota Bandung. Lalu petugas melihat ada orang yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi datang dan menghampiri orang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



tersebut yang diketahui adalah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan sebagaimana tersebut di atas. setelah petugas selesai menyita barang bukti tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke kantor sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa pemilik dari 9 (sembilan) bungkus lakban Kombinasi warna merah dan warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, adalah milik Terdakwa yang didapat dari BADBOY alias RIKO (DPO). Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu milik BADBOY alias RIKO (DPO) adalah untuk disimpan/ditempelkan kembali sesuai perintah atau petunjuk dari BADBOY alias RIKO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari BADBOY alias RIKO (DPO) sudah 2 kali dan yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira jam 17.00 Wib. dengan cara mengambil sendiri tempelan disamping jalan sekitar Jl. Bojongsoang Kabupaten Bandung.;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira jam 13.30 Wib. Terdakwa dihubungi BADBOY alias RIKO (DPO) untuk mengambil tempelan sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian BADBOY alias RIKO (DPO) menghubungi Terdakwa kembali sekira pukul 16.00 wib dan mengirim map berikut foto keterangan lokasi untuk mengambil tempelan sabu. kemudian Terdakwa berangkat menuju Lokasi sekitar Jl. Bojongsoang Kabupaten Bandung dan sampai dilokasi Terdakwa mengambil tempelan sabu berupa 1 (satu) bungkus rokok geboy didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Sabu. lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa barang bukti narkoba berupa 9 (sembilan) bungkus lakban Kombinasi warna merah dan warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih adalah barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa simpan dan juga ada dalam penguasaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Narkotika Jenis Sabu ada barang bukti lain yang disita yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika 2 (dua) buah timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah lakban warna biru dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam kombinasi biru merek Infinix;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 17.00 wib, di pinggir jalan sekitar Jalan Kenanga Kelurahan Kebon gedang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
- Bahwa Sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba polrestabes Bandung, terdakwa sedang memainkan Hp dipinggir jalan kemudian ada 4 (empat) orang laki-laki tidak terdakwa kenal datang dan menghampiri terdakwa yang 4 (empat) orang tersebut mengaku anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung. Setelah itu terdakwa ditanyai perihal kepemilikan narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa oleh petugas kepolisian berpakaian non dinas tersebut. mendengar pertanyaan dari pihak kepolisian tersebut kemudian terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun dan langsung menunjukkan keberadaan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan/ditangkap pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu ukuran M dan 1 (satu) bungkus lakban Kombinasi warna merah dan warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu ukuran M yang disimpan didalam tas slempang milik Terdakwa. Namun pada saat petugas kepolisian mengecek Hp milik Terdakwa ditemukan foto maps tempelan sabu, lalu Terdakwa berterus terang bahwa sebelumnya Terdakwa baru saja menempel 4 (empat) paket sabu masing masing brutto 5 gram yang ditempel dipinggir jalan sekitar Jl. Ciwastra, Jl. Antapani, Jl. Cicadas, dan Jl. Pahlawan Kota Bandung dan 30 (tiga puluh) paket sabu masing masing, 9 (sembilan) paket ukuran M dan 21 (dua puluh satu) paket ukuran S dipinggir jalan sekitar Jl. Laswi, Jl. Kiaracandong, dan Jl. Gatsu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Kota Bandung. Lalu Terdakwa menunjukan lokasi tempat Terdakwa menempel sabu tersebut kepada petugas kepolisian namun hanya ditemukan 8 (delapan) paket sabu masing masing 4 (empat) ukuran M dan 4 (empat) ukuran S dengan rincian 2 (dua) paket sabu masing masing ukuran S dan ukuran M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl. Gatsu kota bandung, 2 (dua) paket sabu ukuran M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl. Laswi Kota Bandung dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket sabu masing masing ukuran S dan M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl., Kiaracondong Kota Bandung. dimana semua barang bukti tersebut ada pada Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa serta sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah masuk dalam kategori narkoba Gol. 1 jenis sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu milik BADBOY alias RIKO (DPO) adalah untuk Terdakwa simpan/tempelkan kembali sesuai perintah atau petunjuk dari BADBOY alias RIKO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari BADBOY alias RIKO (DPO) sudah 2 kali dan yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira jam 17.00 Wib. dengan cara mengambil sendiri tempelan disamping jalan sekitar Jl. Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira jam 13.30 Wib. Terdakwa dihubungi BADBOY alias RIKO (DPO) untuk mengambil tempelan sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian BADBOY alias RIKO (DPO) menghubungi Terdakwa kembali sekira pukul 16.00 wib dan mengirim map berikut foto keterangan lokasi untuk mengambil tempelan sabu. kemudian Terdakwa berangkat menuju Lokasi sekitar Jl. Bojongsoang Kabupaten Bandung dan sampai dilokasi Terdakwa mengambil tempelan sabu berupa 1 (satu) bungkus rokok geboy didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Sabu. lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari BADBOY alias RIKO (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa pulang dan sampai dirumah terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr BADBOY alias RIKO untuk membuka isi dari bungkus rokok geboy tersebut dan diketahui bahwa didalamnya ada 1 paket sabu, lalu sabu tersebut terdakwa timbang dan diketahui berat nya 25 gram, selanjutnya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADBOY alias RIKO (DPO) menyuruh terdakwa untuk memecah sabu menjadi 4 (empat) paket masing masing brutto 5 (lima) gram dan sisanya sebanyak 5 gram direcah menjadi paket paket kecil sebanyak 21 (dua puluh satu) paket (sabu ukuran S) brutto 0,22 gram dan 9 (sembilan) paket (sabu ukuran M) brutto 0,33 gram (sabu ukuran M) dimana masing masing paket terdakwa beri tanda menggunakan lakban fragile dan yang membedakan ukuran S dan ukuran M adalah dari ukurannya karena ukuran M terdakwa buat lebih besar paket nya daripada ukuran S. lalu sisanya sebanyak 2 (dua) paket sabu ukuran M brutto 0,33 gram terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi sendiri. Setelah memecah sabu sekira pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh BADBOY alias RIKO (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk menempelkan sabu berikut dengan timbangan sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan sekitar Jl. Ciwastra, Jl. Antapani, Jl. Cicadas, dan Jl. Pahlawan Kota Bandung. Lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa melakukan pekerjaan tersebut sesuai perintah dari BADBOY alias RIKO (DPO). Setelah berhasil menempel sabu berikut dengan timbangannya selanjutnya terdakwa pulang kerumah. Sesampainya di rumah terdakwa dihubungi kembali oleh BADBOY alias RIKO (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk menempel sabu yang sudah terdakwa recah menjadi paket paket kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu dengan rincian 9 (sembilan) paket sabu ukuran M dan 21 (dua puluh satu) paket sabu ukuran S yang diketahui rencananya akan ditempel keeseokan harinya sekira pukul 10.00 wib sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu dengan rincian 9 (sembilan) paket sabu ukuran M dan 21 (dua puluh satu) paket sabu ukuran S untuk ditempelkan dipinggir jalan sekitar Jl. Lawsi, Jl. Gatsu, dan Jl. Kiaracundong Kota Bandung. Lalu Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 10.00 wib terdakwa melaksanakan perintah dari BADBOY alias RIKO (DPO) yaitu menempelkan sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu dengan rincian 9 (sembilan) paket sabu ukuran M dan 21 (dua puluh satu) paket sabu ukuran S untuk ditempelkan dipinggir jalan sekitar Jl. Lawsi, Jl. Gatsu, dan Jl. Kiaracundong Kota Bandung. Setelah sabu tersebut ditempel kemudian terdakwa pulang kerumah

- Bahwa terdakwa memecah/membagi sabu menjadi bungkus/paket kecil dikosan terdakwa yang berlamatkan di Jl. H. Munajat Kec. Batununggal Kota Bandung dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengambil sabu dari dalam bungkus rokok geboy yang terdakwa terima dari BADBOY

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RIKO (DPO), dimana masing masing paket sabu terdakwa beri tanda menggunakan lakban fragile dan yang membedakan ukuran S dan ukuran M adalah dari ukurannya karena ukuran M terdakwa buat lebih besar paket nya daripada ukuran S dan dalam merecah sabu terdakwa melakukannya sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari BADBOY alias RIKO (DPO) sudah 2 kali dan yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira jam 17.00 Wib. dengan cara mengambil sendiri tempelan disamping jalan sekitar Jl. Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira jam 13.30 Wib. terdakwa dihubungi BADBOY alias RIKO (DPO) untuk mengambil tempelan sabu, lalu terdakwa menyetujuinya. Kemudian BADBOY alias RIKO (DPO) menghubungi terdakwa kembali sekira pukul 16.00 wib dan mengirim map berikut foto keterangan lokasi untuk mengambil tempelan sabu. kemudian terdakwa berangkat menuju Lokasi sekitar Jl. Bojongsoang Kabupaten Bandung dan sampai dilokasi terdakwa mengambil tempelan sabu berupa 1 (satu) bungkus rokok geboy didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Sabu. lalu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu lalu merecah menjadi paket-paket kecil adalah untuk disimpan/ditempelkan sesuai perintah dari BADBOY alias RIKO (DPO);
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa BADBOY alias RIKO (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyimpan/menempel sabu adalah untuk dijual oleh BADBOY alias RIKO (DPO) dan untuk barang yang terdakwa terima pada hari Jumat 03 Januari 2025 sekira jam 17.30 Wib. sudah 4 (empat) paket sabu terdakwa tempel masing masing brutto 5 (lima) gram yang terdakwa tempel pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan sekitar Jl. Ciwastra, Jl. Antapani, Jl. Cicadas, dan Jl. Pahlawan Kota Bandung dan pada hari Sabtu 04 Januari 2025 sekira jam 10.00 Wib sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu dengan rincian 9 (sembilan) paket sabu ukuran M dan 21 (dua puluh satu) paket sabu ukuran S ditempel dipinggir jalan sekitar Jl. Lawsu, Jl. Gatsu, dan Jl. Kiaracandong Kota Bandung;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari BADBOY alias RIKO (DPO) untuk yang pertama terdakwa disuruh menempel sabu oleh BADBOY alias RIKO (DPO) sebanyak 10 gram di sekitar daerah Kiaracondong Kota Bandung, jika sudah habis terjual dan masing-masing terdakwa dijanjikan mendapatkan upah Rp. 500.000 per 5 (lima) gram sabu apabila sabu tersebut habis terjual dan terdakwa sudah menerima upah tersebut, sedangkan yang terakhir terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000 dari BADBOY alias RIKO (DPO) karena barang tersebut belum habis dimana upah tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus lakban Kombinasi warna merah dan warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih adalah barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari terdakwa yang pada saat itu terdakwa simpan dan juga ada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika Jenis Sabu ada barang bukti lain yang disita yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika 2 (dua) buah timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah lakban warna biru dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam kombinasi biru merek Vivo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI yang berwenang untuk mengendalikan kesediaan narkotika;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) Paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan **1,6873 Gram**.
- 1 (satu) buah bungkus rokok magnum
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo.

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan barang bukti sabu tersebut di atas yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL63GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Dr. Supiyanto, M.Si. barang bukti yang disita dari terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM bin YUSMAN SULAEMAN yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 17.00 wib, ketika sedang memainkan handphone di pinggir jalan sekitar Jalan Kenanga Kelurahan Kebon gedang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
- Bahwa ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu ukuran M dan 1 (satu) bungkus lakban Kombinasi warna merah dan warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu ukuran M yang disimpan di dalam tas slempang milik Terdakwa. kemudian pada saat petugas kepolisian mengecek Hp milik Terdakwa ditemukan foto maps tempelan sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjukan lokasi tempat di mana ia telah menempelkan sabu kepada petugas kepolisian namun hanya ditemukan 8 (delapan) paket sabu masing masing 4 (empat) ukuran M dan 4 (empat) ukuran S dengan rincian 2 (dua) paket sabu masing masing ukuran S dan ukuran M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl. Gatsu kota bandung, 2 (dua) paket sabu ukuran M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl. Laswi Kota Bandung dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket sabu masing masing ukuran S dan M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl., Kiaracondong Kota Bandung;
- Bahwa tujuan Terdakwa menempelkan sabu di tempat tertentu adalah untuk mendapatkan upah berupa sejumlah uang dari seseorang yang bernama BADBOY alias RIKO (DPO);
- Bahwa terhadap 11 bungkus barang bukti sabu telah dilakukan pemeriksaan laborat oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL63GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Dr. Supiyanto, M.Si. barang bukti yang disita dari terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM bin YUSMAN SULAEMAN berkesimpulan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun terkait Narkotika yang ditemukan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

- Pertama ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau;
- Kedua ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM BIN YUSMAN SULAEMAN dan Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 17.00 wib, ketika sedang memainkan handphone di pinggir jalan sekitar Jalan Kenanga Kelurahan Kebon gedang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
- Bahwa ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu ukuran M dan 1 (satu) bungkus lakban Kombinasi warna merah dan warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu ukuran M yang disimpan di dalam tas slempang milik Terdakwa. kemudian pada saat petugas kepolisian mengecek Hp milik Terdakwa ditemukan foto maps tempelan sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjukan lokasi tempat di mana ia telah menempelkan sabu kepada petugas kepolisian namun hanya ditemukan 8 (delapan) paket sabu masing masing 4 (empat) ukuran M dan 4 (empat) ukuran S dengan rincian 2 (dua) paket sabu masing masing ukuran S dan ukuran M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl. Gatsu kota bandung, 2 (dua) paket sabu ukuran M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl. Laswi Kota Bandung dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket sabu masing masing ukuran S dan M ditemukan dipinggir jalan sekitar Jl., Kiaracondong Kota Bandung;
- Bahwa tujuan Terdakwa menempelkan sabu di tempat tertentu adalah untuk mendapatkan upah berupa sejumlah uang dari seseorang yang bernama BADBOY alias RIKO (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 11 bungkus barang bukti sabu telah dilakukan pemeriksaan laborat oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL63GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Dr. Supiyanto, M.Si. barang bukti yang disita dari terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM bin YUSMAN SULAEMAN berkesimpulan barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun terkait Narkotika yang ditemukan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa dari *handphone* Terdakwa Para Saksi menemukan maps tempat Terdakwa menyimpan sabu, dari Pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menempelkan sabu di tempat tertentu adalah untuk mendapatkan upah berupa sejumlah uang dari seseorang yang bernama BADBOY alias RIKO (DPO), berdasarkan hasil pemeriksaan laborat sabu tersebut positif narkotika golongan I. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyimpan sabu di suatu tempat untuk memenuhi permintaan orang lain dan tujuan Terdakwa melakukan hal itu adalah untuk mendapat upah dari orang tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa menjadi menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berpendapat lain baik pada bagian fakta hukum maupun pembuktian melainkan hanya berisi permohonan meringankan hukuman maka pembelaan tersebut turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah tentang hal itu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD DAFFA IBRAHIM BIN YUSMAN SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana dakwaan Penuntut Umum alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut di atas selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) Paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,6873 Gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Sri Senaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., Syarip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Permana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Lucky Afgani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Syarip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Permana, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)